



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Gugat, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Oktavianto Prasongko, S.H. dan Soegeng Hari Kartono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Oktavianto & Associates", berkantor di Jalan Raya Darmo Permai II No.12-A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register: 72/Kuasa/IV/2016/PA.Bkl. tanggal 11 April 2016, semula disebut sebagai **PENGUGUT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, pendidikan SMA, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H. dan Warsono Kusumo, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm", yang berkantor di Perum Bantara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register: 124/Kuasa/IX/2015/PA.Bkl. tanggal 16 September 2015, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0804/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 15 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 12 April 2016, yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dan selanjutnya diteruskan dan diterimakan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama karena menolak gugatan untuk bercerai, padahal tujuan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan;
2. Bahwa, pihak Pembanding yang merasakan bagaimana penderitaan dalam hubungan rumah tangga ini, dan kalau ditolak oleh Pengadilan maka akan menambah penderitaan dikarenakan tekanan batin yang lebih mendalam dan berkepanjangan karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat termasuk nafkah kepada anak-anaknya;
4. Bahwa, Pembanding juga telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Bangkalan dengan surat Nomor: X.474.2/169/433.206/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
5. Bahwa, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0804/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 15 Maret 2016.

Bahwa, atas memori banding tersebut oleh Tergugat/Terbanding mengajukan/menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Pengadilan Agama telah tepat menolak gugatan cerai sebab telah benar menerapkan hukum, dimana hadits Nabi yang artinya: Perempuan yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga;
2. Bahwa, tidak benar selalu terjadi percekcoan dan pertengkaran dan kalau pernah terjadi hanyalah perselisihan biasa, dan kepergiannya ke Belanda selama masa kontrak bukan karena perselisihan dan pertengkaran, dan kalau terjadi perceraian akan berakibat pada perkembangan pribadi anak yang masih membutuhkan kasih sayang;
3. Bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah saksi testimonium de audetu, sehingga keterangannya tidak dapat diperpegangi dalam mengambil putusan;
4. Bahwa, surat izin yang dikeluarkan Bupati Bangkalan adalah produk yang cacat hukum yang seharusnya tidak dipertimbangkan, karena atasan Penggugat/Pembanding adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau Bupati Kabupaten Bangkalan tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding selama ini untuk melakukan pembinaan;
5. Bahwa, mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dengan tetap menguatkan putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa, Penggugat/Pembanding sendiri telah diberitahukan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016, untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), demikian pula Tergugat/Terbanding telah diberitahukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016, untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), oleh Penggugat/Pembanding datang melalui Kuasanya, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak jelas karena tidak ada Keterangan dari Panitera;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran melalui telpon seluler, yakni sejak Tergugat/Terbanding pergi ke Belanda bekerja sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama, karena saat itu Tergugat/Terbanding meminjam uang di BRI untuk keperluan Tergugat/Terbanding ke Belanda tetapi justru digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan seorang perempuan bernama Maimuna dari penjara, dan juga Tergugat/Terbanding tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Pembanding (hubungan suami istri), kini sudah berjalan 4 (empat) tahun, bahkan sejak bulan Agustus 2014 Tergugat/Terbanding sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat/Pembanding, hal ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, meskipun Tergugat/Terbanding membatahnya bahwa justru sebaliknya Penggugat/Pembanding yang sudah tidak mau menerima pemberian nafkah isteri bahkan nafkah anaknyaapun tidak mau menerima dari Tergugat/Terbanding;

2. Bahwa, pada saat Penggugat/Pembanding pulang dari Surabaya tepatnya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sepeda motor Penggugat/Pembanding Nomor Polisi M 2413 HS dirampas pihak ketiga dan setelah diselidiki perampasan tersebut ternyata dari pihak keluarga Tergugat/Terbanding bernama Umar Faruk yang merupakan adik kandung Tergugat/Terbanding bersama teman-temannya serta saat itu menuduh Penggugat/Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, dan akibat perampasan motor tersebut melalui telepon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun oleh Tergugat/Terbanding menyangkal bahwa kepergiannya menurut informasi bukan berbelanja ke WTC, tetapi kepergiannya ke WTC dengan laki-laki lain, sehingga sepeda motor diambil kembali dengan harapan tidak melakukan perbuatan tanpa izin suami, karena yang seperti itu pergi seenaknya dengan mengabaikan anak sendirian;
3. Bahwa, akibat dari peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding sudah tidak sabar dan tidak tahan lagi atas sikap dan perlakuan Tergugat/Terbanding yang telah meninggalkan Penggugat/Pembanding, sehingga memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding;
4. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut, telah diupayakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, Mediator yang ditunjuk bernama H. Abd. Majid, SHI., MH., agar rukun kembali namun semuanya tidak berhasil karena Penggugat/Pembanding sudah bertekad untuk tetap ingin bercerai, dan upaya perdamaian dimaksud telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat/Pembanding juga telah mendapatkan izin perceraian dari atasan melalui Bupati Bangkalan dengan surat Nomor: X.474.2/169/433.206/2015 tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat yang menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi ternyata tidak berhasil mengajak rukun Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil pendapat ulama' sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih sesuatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi macam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa Penggugat sudah sangat benci (tidak cinta) lagi pada suaminya, bahkan kondisinya sudah saling mencurigai, yakni Penggugat mencurigai suami telah ada hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Maimuna, sedang pihak Tergugat juga sudah mencurigai isterinya ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga dapat dipandang rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat dan adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sudah bertekad melepaskan diri dan sudah tidak taat dan patut lagi pada suaminya dan merasa menderita lahir dan batin sebab selain sering terjadi percekocokan dan pertengkaran juga keberatan kembali hidup bersama lagi karena sudah 4 tahun berpisah dan tidak pernah mendapatkan kebutuhan batiniah, bahkan dalam satu tahun terakhir merasa tidak diperdulikan/diberikan lagi kebutuhan lahiriyahnya (nafkah lahir) yang meskipun menurut Tergugat/Terbanding justru Penggugat/Pembanding sendiri yang sudah tidak mau menerimanya termasuk nafkah anaknya, hal ini merupakan suatu fakta yang menggambarkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidaklah selayaknya dipersoalkan siapa yang benar dan salah, tetapi yang jelas rumah tangga kedua belah pihak terbukti sudah tidak ada keharmonisan lagi. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, menyebutkan bahwa: Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran, dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang sudah tidak harmonis seperti itu, jika tetap dipertahankan justru akan membawa mudharat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, terlihat sudah sulit untuk diwujudkan didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat serta telah beralasan hukum untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding lebih maslahat untuk dikabulkan, dan dengan sendirinya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah i tempat tinggal serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0804/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 15 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh dan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. dan Drs. H. TASLIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0310/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 26 Agustus 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Drs. H. TASLIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)